



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Syahrul Aidil Bin Jauhari
2. Tempat lahir : Padang Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H.,Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri jenis shabu*, sebagai mana dakwaan Lebih Subsidair dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari pada Hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Manto (DPO) kemudian menanyakan "ada barang bang" Sdr. Manto (DPO) menjawab "nanti saya telepon lagi" dan sekira jam 16.30 wib Sdr. Manto (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "pergi terus ke rumah" kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Sdr. Manto (DPO), sesampai di rumah Sdr.Manto (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Manto (DPO) kemudian Sdr Manto (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sekira jam 18.00 wib, Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan menyimpan sabu tersebut di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira jam 04.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hamimy Bin (alm) Musir dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 258/NNF/2019 tertanggal 11 Januari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:58/60046.01/2018 tertanggal 11 Maret 2019, 2 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin JAUHARI memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Manto (DPO) kemudian menanyakan *"ada barang bang"* Sdr. Manto (DPO) menjawab *"nanti saya telepon lagi"* dan sekira jam 16.30 wib Sdr. Manto (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"pergi terus ke rumah"* kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Sdr. Manto (DPO), sesampai di rumah Sdr.Manto (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Manto (DPO) kemudian Sdr Manto (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sekira jam 18.00 wib, Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan menyimpan sabu tersebut di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira jam 04.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hamimy Bin (alm) Musir dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirem, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 258/NNF/2019 tertanggal 11 Januari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:58/60046.01/2018 tertanggal 11 Maret 2019, 2 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa SYAHRUL AIDIL Bin JAUHARI memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari pada Hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Manto (DPO) kemudian menanyakan "ada barang bang" Sdr. Manto (DPO) menjawab "nanti saya telepon lagi" dan sekira jam 16.30 wib Sdr. Manto (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "pergi terus ke rumah" kemudian Terdakwa Pergi ke rumah Sdr. Manto (DPO), sesampai di rumah Sdr.Manto (DPO) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Manto (DPO) kemudian Sdr Manto (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sekira jam 18.00 wib, Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan menyimpan sabu tersebut di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa mengambil sabu yang sudah terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang telah Terdakwa rangka alat hisapnya (bong) dan Terdakwa menghisap Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya pada hari Sabtu sekira jam 04.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hamimy Bin (alm) Musir dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Desember 2018 dengan pemeriksa Rasnidar Nip. 19681026 199012 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:58/60046.01/2018 tertanggal 11 Maret 2019, 2 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa SYAHRUL AIDIL Bin JAUHARI memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 258/NNF/2019 tertanggal 11 Januari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir N.H. Sitompul, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Sdra. Syahrul Aidil Bin Jauhari,, dan saksi diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap sdra. Syahrul Aidil Bin Jauhari tersebut dikarenakan sdra. Syahrul Aidil Bin Jauhari telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi jelaskan sdra. Syahrul Aidil Bin Jauhari dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, pada saat dilakukannya penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan langsung oleh Kepala desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Krung Batee dengan cara membelinya untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual karena ada ditemukan barang bukti berupa timbangan di lokasi kejadian;
- Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bripda M. Arial Sakti yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 wib, datang Saksi dan Saksi M Arial Sakti langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi NH Sitompul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hamimy Bin (alm) Musir.
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi NH Sitompul yang disaksikan oleh Saksi Rusman Hamimy Bin (alm) Musir dan menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bripda M. Arial Sakti yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 wib, Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi NH Sitompul dan Saksi M Arial Sakti.
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi M Arial Sakti dan Saksi NH Sitompul yang disaksikan oleh Saksi dan menemukan 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek.. dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba polres aceh barat daya karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Sat Narkoba Polres abda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdra. Manto (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang untuk memaketkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan menyimpannya dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram dan 1 (satu) buah alat timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap karena ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu yang di bawah tempat tidur kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Desember 2018 dengan pemeriksa Rasnidar Nip. 19681026 199012 2 001 dapat disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri, yang mana sebelum tertangkap Terdakwa sudah menggunakan sebahagian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap karena ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu di rumah Terdakwa yang tepatnya di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya yang mana rencananya sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai dan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Desember 2018 disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukannya sejumlah uang pada saat penangkapan Terdakwa maka dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya peredaran/Transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap karena ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu di rumah Terdakwa yang tepatnya di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawa tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya yang mana rencananya sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai dan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Desember 2018 disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek adalah alat milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan lebih Subsidaire ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap karena ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu di rumah Terdakwa yang tepatnya di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam celana milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya yang mana rencananya sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai dan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri yang mana sabu tersebut digunakan Terdakwa agar tubuh menjadi lebih fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Desember 2018 disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Aidil Bin Jauhari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek adalah alat milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu, tersebut sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukannya 2 (dua) bungkus sabu, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek, yang mana sabu tersebut sempat dipergunakan Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap yang mana setelah ditanyakan dimuka Persidangan bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, maka oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram 1 (satu) buah alat timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari sebagai wujut niat baik terdakwa.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrul Aidil Bin Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan kaca pirek, untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)